

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda terhadap Anak Pada Tindak Pidana Narkotika dengan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Bil.)

Shafira Safa Widyacahyani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: shafirasafa@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil atas penjatuhan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas tindak pidana narkotika oleh Anak mengingat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur mengenai pidana denda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan teknik analisis menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidaklah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract: This article aims to determine the conformity of judgment considerations on the verdict number: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil. in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) with Article 71 Paragraph of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children of Narcotics Crime by children considering that the Law on the Juvenile Criminal Justice System does not regulate about fines. This research used normative legal research method that is prescriptive and applied. The case approach used in this research and the technical analysis is syllogism deductive. Based on the research it is concluded that the judgment consideration in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) has not conformed to Article 71 Paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children to Narcotics Crime by Children.

Keywords: Judgment Consideration, Narcotics Crime, Law of The Criminal Justice System for Children.

1. Pendahuluan

Anak merupakan suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan dalam dirinya melekat suatu harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi selayaknya manusia biasa karena anak merupakan generasi penerus bagi bangsa untuk masa nanti serta Anak memiliki peran penting dalam memimpin serta memajukan bangsa.¹

Di Indonesia, Hak Anak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, Anak harus dilindungi serta diperhatikan khususnya oleh orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Apabila anak tidak mendapat perhatian yang cukup, ia akan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya yang buruk sehingga ia dapat melakukan tindakan yang menyimpang dan bahkan dapat melakukan suatu tindak pidana.

Penyelesaian tindak pidana pada Anak, berbeda dengan pelaksanaan pemidanaan pada orang dewasa. Penyelesaian tindak pidana pada Anak harus memperhatikan kesejahteraan Anak.² Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dapat menciptakan suatu perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Pada UU SPPA pemberian sanksi terhadap Anak adalah dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula sehingga Anak dihindarkan dari sanksi hukum yang berat oleh karenanya penjatuhan pidana penjara menjadi upaya terakhir dan penjatuhan pidana denda pun harus diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Salah satu kasus Anak berumur 17 tahun pada putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil. yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri Bangil, Hakim memutuskan Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.00,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹ Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Fuady Primaharsya, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: MediaPressIndo, 2018), 5

² Sri Rahayu, "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Ilmu Hukum* (2015):129

Namun demikian, pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan dikarenakan pidana denda dinilai melanggar harkat serta martabat Anak. Selain itu karena Anak belum bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga Anak dinilai belum mampu untuk membayarkan denda.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bil telah memutus sesuai peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Pasal 71 Ayat (3).

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yang mana dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya³ dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.

3. Pembahasan Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan pidana denda atas Tindak Pidana Narkotika oleh Anak pada putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa Agus Nurizal bin Waslik dan Adri Wiyono Als. Iyon Als. Bawok bin Lasomo telah menjual shabu atau mengedarkan Narkotika jenis shabu yang kemudian atas informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, saat melakukan pengawasan dan pengangggongan Agus Nurizal didapati hendak mengirimkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain yang selanjutnya petugas melakukan penangkapan.

Agus Nurizal dan Adi Wiyono mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut membeli dari Sdr. Huri seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mendatangi Sdr. Huri di rumahnya di daerah Wonosunyo. Selanjutnya Sdr. Adi Wiyono menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Huri. Adi Wiyono menunggu di rumah Sdr. Huri, sedangkan Agus Nurizal dan Huri berangkat menuju ke rumah Tuji di daerah Wonosunyo 2 untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut lalu Huri menyerahkan barang berupa shabu kepada Agus Nurizal dan selanjutnya Agus Nurizal menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada Adi Wiyono. Adi Wiyono menyuruh Agus Nurizal untuk menyimpan narkotika jenis shabu dengan cara

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi, Cetakan ke-13)*. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2017), 55.

diselipkan di dalam helm merah hitam yang dikenakan oleh Agus Nurizal. Sekira pukul 05.30 WIB Agus Nurizal hendak pergi untuk menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada pembelinya namun saat itu pula Agus Nurizal ditangkap oleh petugas kepolisian. Agus Nurizal tidak mendapat keuntungan tapi hanya dapat memakai/menggunakan Narkotika bersama Adi Wiyono

Pada putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil, Hakim menyatakan bahwa Anak melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Anak dijatuhi pidana kumulatif dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil.

Sanksi pidana pada Anak sebenarnya kurang tepat dijatuhkan karena berdasarkan UU SPPA yang menganut asas keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan dan bukan pembalasan. Namun, Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus melihat tindak pidana apa yang dilakukan oleh Anak.⁴ Dalam hal ini Anak terbukti melakukan tindak pidana narkotika sehingga penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah tepat dijatuhkan kepada Anak.

Anak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika yang mana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat membunuh nyawa orang lain⁵ sehingga Hakim berpendapat Pidana Penjara merupakan pidana pokok yang efektif untuk menangani tindak pidana tersebut. Penjatuhan pidana penjara merupakan suatu upaya terakhir agar Anak dapat merenungkan Tindakan yang telah dilakukannya dan dapat menjadi orang yang lebih baik nantinya.⁶ Selain itu, Hakim dalam menetapkan lamanya waktu pidana telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu ½ dari ancaman maksimum pidana terhadap orang dewasa (dengan waktu yang paling singkat).

Kemudian dalam menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Hakim pada pertimbangannya menyatakan bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* terhadap diri Anak disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan dan oleh karena diri Anak dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai

⁴ Khorisima Gusasih, "Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja dalam Perkara Narkotika dengan Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Kng.)" *Jurnal Verstek Vol. 5 No. 2* (2017):262-263

⁵ Siregar, Taufiqurrahman, Sriono Sriono, Bernat Panjaitan, "Death Sentences for Criminal Acts of Narcotics in a Juridical Review" *Budapest International Research and Critics Insitute (BIRCI-Journal): Humanities Vol. 4 No. 3* (2021):3843

⁶ Syarifuddin, "Tinjauan Yuridis Penerapan Penerapan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN. LBP)" *Jurnal Hukum Kaidah Vol. 19 No. 3* (2020):423

pidana pengganti apabila Anak tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun apabila memperhatikan pada pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tidaklah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan dikarenakan pidana denda dinilai melanggar harkat serta martabat Anak selain itu karena Anak belum bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga Anak dinilai belum mampu untuk membayarkan denda.

Hakim pada pertimbangannya hanya memperhatikan ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diancamkan pada orang dewasa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Sedangkan dalam hal ini, yang melakukan Tindak Pidana Narkotika adalah seorang Anak sehingga seharusnya dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan pemidanaan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan pada Undang-Undang Narkotika agar tidak mengesampingkan hak-hak Anak.

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda masih terpengaruh oleh paham positivistic dimana Hakim menerapkan apa yang dinormakan di dalam Undang-Undang. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja tanpa harus menyebutkan pidana denda terlebih dahulu.

Pemberian pidana pelatihan kerja sendiri diharapkan dapat memberikan keterampilan kepada Anak agar dapat lebih mandiri dan memiliki kehidupan lebih baik dikemudian hari setelah kembali hidup di tengah masyarakat.⁷

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai pidana kumulatif atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak tidaklah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa apabila terdapat pidana kumulatif berupa pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pada penjatuhan pidana denda, Hakim tidak memperhatikan ketentuan pada UU SPPA. Apabila pertimbangan hakim tersebut disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, seharusnya hakim

⁷ L. Anggraini, "Wajib Latihan Kerja sebagai Hukuman Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)" *Jurnal Nestor Vol. 3 No. 3* (2016):20

menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana Pelatihan Kerja sebagai pengganti dari pidana denda.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bil yang menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika tidaklah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Hakim tetap menjatuhkan pidana denda terhadap Anak meskipun telah diatur apabila terdapat pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pada penjatuhan pidana denda, Hakim tidak memperhatikan ketentuan pada UU SPPA. Apabila disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti dari pidana denda pada Anak.

Referensi

- Gusasih, Khorisima. "Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak." *Verstek* 5.2.
- Angraini, Lina. "Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3.3 (2018): 210337.
- Marzuki, Mahmud. "Penelitian Hukum": Edisi Revisi. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. (2017)
- Angger Sigit Pramukti, S. H., and S. H. Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo, 2018.
- Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6.1 (2015): 43317.
- Siregar, Taufiqurrahman, Sriono Sriono, and Bernat Panjaitan. "Death Sentences for Criminal Acts of Narcotics in a Juridical Review." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4.3 (2021): 3843-3851.
- Syarifuddin, Syarifuddin. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 78/PID. SUS-ANAK/2019/PN. LBP)". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19.3 (2020): 416-425.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. (2009)
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (2012).
- Pemerintah Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil.* (2019)